



**PUTUSAN**

**Nomor : 88 /PID.SUS/2016/PT.JMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SALAMUN AMIN Als AMIN JOYO Bin SAKIMUN  
Tempat Lahir : Bungo Tebo;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 27 Agustus 2016;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Belitung RT. 007/002 Desa Giri Purno  
Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Propinsi  
Jambi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Februari 2016 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /03/II/2016/Resnarkoba.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;

Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2016/PT.JMBI, halaman 1 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan

Pengadilan Tinggi tersebut; .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PT.JMB tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :88/ Pid.Sus/2016/PT.JMB 03 September 2016 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Telah memperhatikan dan mengutip hal hal sebagai berikut :

1. Surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-37/TPUL/SRL/06/2016 tertanggal 31 Juni 2016 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

----- Terdakwa SALAMUN AMIN Als AMIN JOYO Bin SAKIMUN, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 ,sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat dijalan lintas sumatera depan Polsek Kota Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Febuari 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi Nur Wahid untuk datang ketempat terdakwa dengan maksud untuk menemani terdakwa pergi ke daerah kecamatan singkut Kabupaten Sarolangun kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi Nur Wahid berangkat pergi menuju singkut dengan mengendari 1 (satu) unit mobil dengan posisi saksi Nur Wahid yang mengemudikan mobil tersebut.

Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil yang sedang dikendarai oleh Saksi Nurwahid tiba di dijalan lintas sumatera depan Polsek Kota Sarolangun

Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PT.JMBI, halaman 2 dari 10 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun laju mobil tersebut diberhentikan oleh anggota polisi yang saat itu sedang melaksanakan razia, pada saat mobil tersebut berhenti oleh petugas ditanyakan terkait dengan dokumen kelengkapan kendaraan dan kelengkapan pengemudi selanjutnya kendaraan juga dilakukan pemeriksaan oleh petugas terdakwa dan Saksi Nur wahid diminta untuk turun dari kendaraan, pada saat terdakwa turun dari mobil tersebut posisi terdakwa sedang mengangkat telepon, ketika terdakwa sedang mengangkat telpon tersebut terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok Malboro putih ke parit dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Zulkarnain yang merupakan petugas kepolisian yang saat itu juga melakukan razia dengan posisi berada di belakang terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa " apa yang kamu buang itu " kemudian terdakwa menjawab " kotak rokok pak " lalu saksi Zulkainain meminta terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus rokok Malboro putih yang terdakwa buang ke parit tersebut dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi 1 (satu) bungkus rokok Malboro putih tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Surya Kurniawan yang merupakan wartawan yang saat itu meliput jalannya pelaksanaan razia serta anggota polisi lainnya dan setelah dikeluarkan oleh terdakwa isi 1 (satu) bungkus rokok Malboro putih tersebut terdapat 4 (empat) batang rokok Malboro dan 1 (satu) klip plastic berisi Kristal putih bening selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Sarolangun dan selanjutnya dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sedang yang berisikan serbuk kristal bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Pada hari ini Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib didapat hasil dengan berat  $\pm 0,22$  (Nol koma dua puluh dua) Gram, dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,02 (Nol koma nol dua) gram dan sisa seberat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,02(Nol koma nol dua) Gram oleh Badan BOM RI dengan nomor : PM.01.05.891.02.16.254 Tanggal 10 Februari 2016 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PT.JMBI, halaman 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clak's isolation and Identifikation of drugs 2<sup>nd</sup> ED.1986

hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa SALAMUN AMIN Als AMIN JOYO Bin SAKIMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -**

2. Surat tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa SALAMUN AMIN Als AMIN JOYO Bin SAKIMUN . yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAMUN AMIN Als AMIN JOYO Bin SAKIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SALAMUN AMIN Als AMIN JOYO Bin SAKIMUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik kecil bening yang berisi serbuk kristal bening yang merupakan Narkotika seberat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram.
  - 1 (satu) buah potongan pipet kecil warna putih,
  - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih yang berisikan 4 (empat) batang rokok Marlboro

***Dirampas Untuk dimusnahkan***

Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PT.JMBI, halaman 4 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No.99/Pid.Sus/2016/PN.Srl.
  1. Menyatakan Terdakwa SALAMUN AMIN Als JOYO Bin SAKIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) klip plastik kecil bening yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu,
    - 1 (satu) buah potongan pipet kecil warna putih,
    - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih yang berisikan 4 (empat) batang rokok Marlborodimusnahkan
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 09 September 2016 yang dibuat oleh Jumardi,SH.MH, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 13 september 2016 sebagaimana mestinya;

Memperhatikan memori banding dari jaksa / Penuntut Umum tanggal 27 September 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Sarolangun pada tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas pada tanggal 15 september 2016 selama 7 (tujuh ) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PT.JMBI, halaman 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa alasan alasan dari Pemohon banding /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa yang menjadi kesimpulan Majelis hakim atau penjatuhan pidana hanya bersifat sumir karena fakta untuk digunakan bagi diri sendiri hanya di dapat dari keterangan terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lainnya;
- bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat Aimperatife terhadap tindak pidana sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 112 ayat 1 UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal selama 4(empat) Tahun;
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan SEMA No.5 Tahun 2015 sehingga dasar pengambilan keputusan tidaklah tepat karena SEMA dibentuk bukan atas dasar perintah undang undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan , melainkan berlandaskan pada azas yang disebut diskresi , oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara atau nama Salamun Amin als. Amin Joyo Bin Sakimun berkenan memutuskan:
  1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 99/Pid.Sus/2016/PN.SrIn tanggal 08 September 2016;
  3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
  4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana

Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PT.JMBI, halaman 6 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida 4 (empat) Bulan Penjara

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Pemohon banding /Jaksa penuntut Umum tersebut pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun sudah benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan fakta telah terbukti dipersidangan bahwa shabu tersebut ditemukan ketika terdakwa dan saksi Nur Wahid diminta turun dari kendaraan oleh anggota polisi yang sedang melaksanakan razia kemudian terdakwa membuang 1 bungkus rokok marlboro ke parit dan dilihat oleh saksi Zulkarnain, shabu tersebut terdakwa simpan didalam bungkus rokok marlboro;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Riki dengan cara membeli sebanyak ½ ji dengan harga Rp. 600.000.-;
- Bahwa shabu tersebut sudah terdakwa pakai di rumah sebelum berangkat ke Singkut bersama saksi Nur Wahid dan sisa shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kertas rokok marlboro;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut didapat petunjuk perbuatan pidana terdakwa ia kedapatan memiliki narkotika golongan I adalah sebagai penyalah guna Narkotika;
- Bahwa oleh karena terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dakwaan Jaksa/Penuntut umum bagi Hakim adalah sebagai dasar pemeriksaan perkara, oleh karenanya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dakwaan, kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dari pasal peraturan perundang-undangan yang unsur-unsurnya terpenuhi tersebut dalam perkara ini adalah Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PT.JMBI, halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian meskipun terdakwa perbuatannya memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi dalam perkara ini kepemilikan terdakwa terhadap shabu shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri maka demi keadilan kepada terdakwa akan dijatuhkan pidana menyimpang dari pidana minimum khusus penurunan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009, kepada terdakwa akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada pengalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 8 September 2016 Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Srl dan ternyata semua fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan telah dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal diatas, maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan tentang penulisan jumlah pidana denda yang dijatuhkan pada terdakwa sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini; -

Menimbang, bahwa karena terdakwa di tahan dan Pengadilan tinggi tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka cukup alasan kepada terdakwa untuk tetap di tahan ;

Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PT.JMBI, halaman 8 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Tanggal 8 September 2016 Nomor : 99/PID.SUS/2016/PN..Srl, yang dimintakan banding sekedar mengenai penulisan pidana denda yang di jatuhkan pada terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  - Menguatkan Putusan pengadilan Negeri Sarolangun , Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Srl, Tanggal 8 September 2016, untuk selain dan selebihnya;
  - Memerintahkan terdakwa tetap di tahan
  - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 oleh kami HIDAYAT HASYIM,SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, dengan H.M.ARSYAD SUNDUSIN,SH dan

Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PT.JMBI, halaman 9 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 September 2016 , Nomor : 88/PID.SUS/2016/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 23 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta RINA SINAR.P Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**1.H.M.ARSYAD SUNDUSIN,SH**

**HIDAYAT HASYIM ,SH**

**2. PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RINA SINAR.P**

Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PT.JMBI, halaman 10 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)